GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

NOMOR: 40 TAHUN 1999

T E N T A N G

PENGESAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II TULANG BAWANG
TAHUN ANGGARAN 1999/2000

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

Membaca : Surat Bupati Kepala Daerah Tingkat II Tulang Bawang Nomor 900/09/keu/TB/1999 tanggal 5 Mei 1999 perihal Mohon Pengesahan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang Nomor 14 Tahun 1999 tanggal 3 Mei 1999 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang Tahun Anggaran 1999/2000.

Menimbang : bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang Tahun Anggaran 1999/2000 tersebut diatas untuk dapat dilaksanakan perlu diberikan Pengesahan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Propinsi Daerah Tingkat I Lampung;

2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);

3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan. (Lembaran Negara 1994 Nomor 62 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3569);

4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah. (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 5);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 6);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 1997 tentang Pajak Daerah. (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 54 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3691);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1997 tentang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor,

10. Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 1984 tentang Penyelenggaraan Bantuan Pembangunan kepada Propinsi Daerah Tingkat I , Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II dan Desa;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang contoh-contoh Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah,

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1985 tentang Pengurusan Pendapatan Daerah Hasil Pajak Bumi dan Bangunan;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-099 tanggal 2 April 1980 tentang Manual Administrasi Keuangan Daerah.

14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 1984 tanggal 15 Desember 1984 tentang langkah pertama pengsingkronisasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1316 tanggal 18 September 1985 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-617 Tahun 1988 tanggal 18 September 1988;

16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tanggal 5 Oktober 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1996 tanggal 12 Agustus 1996 tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 1998 tanggal 29 Juli 1998 tentang Bentuk dan Susunan Anggaran Pendapatan Daerah;

Memperhatikan

1. Instuksi Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1999 tanggal 11 Februari 1999 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1999/2000;

2. Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung Nomor 903/0586/11/1999 tanggal 11 Maret 1999 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tingkat II Tulang Bawang Tahun Anggaran 1999/2000;

3. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang Nomor 14 Tahun 1999 tanggal 3 Mei April 1999 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tingkat II Tulang Bawang Tahun Anggaran 1999/2000;

M E M U T U S K A N

Menetapkan

PERTAMA Mengesahkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang Nomor 14 Tahun 1999 tanggal 3 Mei 1999 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang Tahun Anggaran 1999/2000, terdiri dari :

1. Pendapatan

Pendapatan	Rp. 68.605.226.831,67

2. Belanja

- Rutin	Rp.38.306.319.831,67
- Pembangunan	Rp.30.299.907.000,-
J u m l a h	Rp. 68.605.226.831,67

Bagian Urusan Kas dan Perhitungan

Pendapatan

Pendapatan	Rp. 4.976.013.900,-

Belanja

- Rutin	Rp. 4.976.013.900,-
- Pembangunan	Rp -
J u m l a h	Rp. 4.976.013.900,-
Selisih	Rp. N I H I L

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Jumlah Pagu (Plafond) Belanja Pegawai dan Belanja Non Pegawai Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang sesuai Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1999 adalah sejumlah Rp.29.870.093.000,- dengan rincian sebagai berikut:

a. Belanja Pegawai
(gaji dan tunjangan} Rp.28.509.477.000,-
b. Belanja Non Pegawai Rp. 1.360.616.000,-

2. Jumlah Pagu (Plafond) Dana Pembangunan Daerah Tingkat II Tulang Bawang Tahun Anggaran 1999/2000 sesuai dengan Surat Menteri Keuangan tentang Surat Pengesahan daftar alokasi Dana Pembangunan Daerah Nomor 212/DA-DPD/0/0399 tanggal 17 Maret 1999 sejumlah Rp. 25.066.238.000,- dengan rincian sebagai berikut:

a. Dana Umum	Rp.	9.017.784.000,-
b. Perhubungan dan Penanganan Jalan Dati II	Rp.	1.775.220.000,-
c. Perbaikan Perumahan dan Pemukiman	Rp.	500.000.000,-
d. Penyehatan Lingkungan Pemukiman	Rp.	4.424.620.000,-
e. Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi	Rp.	15.591.000,-
f. Pembangunan dan Revitalisasi SD/MI	Rp.	3.893.192.000,-
h. Penyuluh Pertanian Lapangan	Rp.	286.435.000,-
i. Pemberdayaan Penangkar Benih/Bibit Pertanian	Rp.	148.000.000,-
j. Penghijauan	Rp.	-
k. Pengendalian Dampak Lingkungan Hidup	Rp.	416.465.000,-
l. Pembinaan Kecamatan	Rp.	80.000.000,-
m. Perencanaan,Pemantuan dan Pengawasan Pembangunan Kabupaten/Kota	Rp.	16.728.000,-
n. Penyediaan dan Pengelolaan Air Bersih	Rp.	4.492.203.000,-

Mengenai arahan penggunaan dana supaya mempedomani Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1999 tanggal 11 Februari 1999

D U A : Untuk Pelaksanaan Diktum Pertama Surat Keputusan ini supaya memperhatikan pedoman sebagai berikut:

1. Pendapatan

1.1. Setiap Ayat Penerimaan pada kolom keterangan dirinci secara jelas Subjek Pajak, Objek Pajak yang berpedoman pada Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 910/3316/PUOD tanggal 7 Oktober 1998 perihal Petunjuk Pelaksanaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 1998 tentang Bentuk dan Susunan Anggaran Pendapatan Daerah.

1.2. Rencana Penerimaan pada Ayat 1.2.3.009 Dari KTP dan Kartu Keluarga digabungkan ke ayat 1.2.2.003 Retribusi Biaya Cetak KTP dan Akte Catatan Sipil.

1.3. Setiap Ayat Penerimaan dicantumkan dasar hukumnya.

2. Belanja Rutin

2.1. Penyediaan Kredit Anggaran pasal 2.2.1.1002a Tunjangan Kesejahteraan pada point 1,2,3 supaya dipindahkan ke pasal 1011 digit 90.

2.2. Penyediaan Kredit Anggaran pasal 2.2.1.1004a tentang Biaya Pemeliharaan Kesehatan pada point Chek Up Anggota Dewan dipindahkan ke Sekretariat DPRD pasal 2.2.1.1006 digit 10

2.3. Penyediaan Kredit Anggaran pasal 2.2.1.1010a pada point 2 Biaya Penunjang Kesejahteraan Dewan dipindahkan ke pasal 1002a Tunjangan Kesejahteraan.

2.4. Penyediaan Kredit Anggaran pasal 2.2.1.1010a Biaya Penunjang Kegiatan pada point 3 Tunjangan Badan Pertimbangan Daerah dipindahkan ke pasal 1010.

2.5. Penyediaan Kredit Anggaran pasal 2.2.1.1011 digit 40 pada point 4 dan 5 dipindahkan ke pasal 1011 digit 90.

2.6. Penyediaan Kredit Anggaran pasal 2.2.1.1011 digit 90 point 4 pakaian dinas (PSH, PSR, PSL) dipindahkan ke pasal 1008a biaya pakaian dinas DPRD.

2.7. Penyediaan Kredit Anggaran pasal 2.2.1.1011 digit 90 point 4 Kekurangan Uang Refresentasi Dewan disatukan dengan Penghargaan Anggota Dewan pasal 1011 (90)

2.8. Penyediaan Kredit Anggaran pasal 2.2.1.1011 digit 90 tantang Penghargaan Anggota dewan, agar pihak Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bersama-sama dengan Kepala Daerah mempertimbangkan kembali dengan memperhatikan aspirasi yang ada dimasyarakat serta arus reformasi yang berkembang akhir-akhir ini. Selanjutnya agar diambil kebijaksanaan yang arif dan tidak menimbulkan keresahan serta gejolak dimasyarakat

2.9. Penyediaan Kredit Anggaran pasal 2.10.1.1100 pada point PDAM dipindahkan ke pasal 2.14.1.1134.

2.10. Setiap menganggarkan pasal 1084, 1085 dan 110 supaya mempedomani Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1999/2000

2.11. Setiap pasal 1081 pada kolom keterangan supaya dirinci perhitungan besar jumlah incentive/upah pungut

2.12. Setiap pasal Belanja Rutin pada kolom keterangan diuraikan kegunaannya secara jelas dan terinci.

3.Belanja Pembangunan

3.1. Proyek pada pasal 2P.0.5.4.01.004 Proyek Penunjang Administrasi Program Pengembangan Kecamatan diganti namanya menjadi Proyek Penunjang Pengembang Kecamatan.

3.2. Proyek pada Pasal 2P.0.6.1.01.002 Proyek Perhubungan Penanganan Jalan Daerah Tingkat II diganti namanya menjadi Proyek Pemeliharaan Rutin Jalan Daerah Tingkat II.

3.3. Proyek pada pasal 2P.0.6.1.02.002 Pengendalian Dampak Lingkungan Hidup diganti namanya menjadi Proyek Pengendalian Dampak Lingkungan Hidup dan dialihkan ke pasal 2P.0.10.1.05 serta disesuaikan dengan RD.

3.4. Proyek pada pasal 2P.0.11.1.01.001 Proyek Pengembangan Propesional Kepala Sekolah dan Guru SD se-Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang diganti namanya menjadi Proyek Pendidikan Teknis Kepala Sekolah dan Guru SD.

3.5. Proyek pada pasal 2P.0.11.3.04.001 Renopasi dan Perluasan Kantor Bappeda Tulang Bawang diganti namanya menjadi Proyek Renopasi Gedung Ex Kantor Assisten Residen Tulang Bawang.

3.6. Proyek pada pasal 2P.0.14.1.03.001 Bantuan Prasarana Dasar (BPDP) Penyehatan Lingkungan Pemukiman diganti namanya menjadi Proyek Penyehatan Lingkungan Pemukiman

3.7. Proyek pada pasal 2P.0.15.5.01.002 Desain Pusat Kegiatan Umat Islam (masjid) diganti namanya menjadi Proyek Pembangunan Masjid Gunung Sakti.

3.8. Proyek pada pasal 2P.0.16.3.01.004 Perencanaan Umum diganti namanya menjadi Proyek Perencanaan dan Pengendalian.

3.9. Proyek pada pasal 2P.0.16.3.3.01.006 Penelitian Indikator Kesra diganti namanya menjadi Proyek Penelitian Indikator Kesra dan Kegiatannya Penelitian, Penyusunan, Pelaporan dan Percetakan Buku Indikator Kesra 30 buah.

3.10. Proyek pada pasal 2P.0.18.1.01.008 Proyek Pembangunan Pengadaan Portal dan Gardu Jaga Kantor Pemda diganti namanya menjadi Proyek Peningkatan Pengaman Lingkungan Kantor Pemda.

3.11. Proyek pada pasal 2P.0.19.1.01.002 Monitoring dan Evaluasi Kantor sospol diganti namanya menjadi Proyek Monitoring dan Evaluasi Sospol.

3.12. Proyek pada pasal 2P.0.20.1.02.001 Proyek Pengerahan Potensi Pertahanan Sipil dan Pemilu Tahun 1999 diganti namanya Proyek Latihan Pertahanan Sipil.

3.13. Setiap Proyek kolom keterangan dengan jelas mengenai lokasi proyek, besaran volume dan besaran rupiah serta proyek yang dananya bersumber dari dana khusus disesuaikan dengan RD.

KETIGA Perubahan/penyesuaian setiap ayat pada pasal Anggaran sebagai akibat dari Petunjuk Catatan Pengesahan pada Diktum Kedua agar dicantumkan kembali pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kebupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang Tahun Anggaran 1999/2000 dengan penjelasan secukupnya pada kolom keterangan lampiran A/1, A/2/R dan A/2/P.

KEEMPAT 1. Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tingkat II Tulang Bawang agar mempedomani ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Jo. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1996 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

2. Untuk peningkatan Pengelolaan Keuangan Daerah, maka penetapan Bendaharawan agar ditunjuk Pegawai yang telah memiliki Sertifikat Bendaharawan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

KELIMA Dalam rangka Program Pembinaan Anggaran Daerah dan Pengendalian Kredit Anggaran, hal-hal yang bersifat tehnis sehubungan dengan kebijaksanaan dan permasalahan yang berkaitan dengan Diktum-diktum Pengesahan Anggaran Daerah disampaikan kepada Biro Keuangan Tingkat I Lampung untuk ditindaklanjuti.

KEENAM : Pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tingkat II Tulang Bawang Tahun Anggaran 1999/2000 adalah Pengesahan terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang Tahun Anggaran 1999/2000.

KETUJUH : Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 1 April 1999.

Ditetapkan di : Telukbetung
Pada Tanggal : 12 Mei 1999

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

dto

Drs. O E M A R S O N O

Tembusan disampaikan kepada:

1. Bapak Menteri Perencanaan Pembangunan/Ketua Bappenas di Jakarta.
2. Bapak Menteri Dalam Negeri Cq. Dirjen PUOD di Jakarta.
3. Bapak Menteri Keuangan Cq. Dirjen Anggaran di Jakarta.
4. Sdr. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Tulang Bawang.
5. Sdr. Ketua DPRD Tingkat II Tulang Bawang.
6. ---------- A R S I P ----------